



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi;**
Tempat lahir : Setiarejo;
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 10 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo,
Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Desember 2017 Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 14 Desember 2017 Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet yang jumlah keseluruhan berisi 40 (empat puluh) butir obat pil Lexotan jenis THD,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Milder,

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2018, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan orang tua Terdakwa telah lanjut usia sehingga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-106/R.4.13.7.3/ Euh.2/11/2017 tanggal 13 Desember 2017**, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi, pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keadaman, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat Saksi Nataniel Sarapang dan Saksi Abdul Waris bin Abdul Karim yang adalah anggota Kepolisian Sektor Lamasi mendapat laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi perang kelompok di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu maka saksi-saksi bersama teman-teman anggota Kepolisian Sektor Lamasi lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan beberapa orang pemuda yang terlibat perkelahian atau perang kelompok tersebut termasuk Terdakwa Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi lalu dilakukan penggeledahan terhadap semua pemuda yang ditangkap tersebut. Selanjutnya pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Milder di saku celana sebelah kiri yang ia kenakan dan setelah diperiksa di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berperekat yang di dalam masing-masing sachet tersebut terdapat butiran obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat dan bertuliskan huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butiran obat sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut merupakan obat penenang yaitu pil Lexotan jenis THD yang diperoleh dari temannya yang bernama Lel. Dedi yang berdomisili di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan rencananya untuk dijual kepada orang lain atau kepada siapa saja yang hendak membelinya di antaranya Saksi Akmal alias

Hal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Amal bin Hargianto dengan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menyimpan, mengedarkan maupun memperjual belikan obat tersebut dan Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa diproses secara hukum.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 6 (enam) sachet yang jumlah keseluruhan berisi 40 (empat puluh) butir obat pil Lexotan jenis THD,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Milder.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nataniel Sarapang.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah ditemukan sedang menyimpan dan mengedarkan obat berbahaya tanpa memiliki ijin dan wewenang;

Hal 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Saksi waktu itu ditemani Brigpol. Abd. Waris serta rekan dari Polsek Lamasi;
 - Bahwa jenis obat-obatan yang kami temukan berupa 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y;
 - Bahwa pada mulanya kami menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya perkelahian kelompok/tawuran yang terjadi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Selanjutnya kami serta personil Polsek Lamasi Lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu mengamankan beberapa orang dari kelompok pemuda tersebut kemudian dilakukan penggeledahan. Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y, maka pada saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa di kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti), benar barang bukti tersebut adalah obat-obatan yang ditemukan saat penggeledahan;
 - Bahwa sebelumnya kami belum mengetahui kalau Terdakwa adalah pengedar obat keras;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ditemani hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat itu tidak dilakukan pengembangan dengan pemeriksaan atau penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa profesi atau pekerjaan dari terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
2. Saksi **Abdul Waris bin Abdul Karim.**
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah ditemukan sedang menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tidak memiliki ijin dan wewenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi waktu itu ditemani rekan Saksi bernama Nataniel Sarapang serta rekan dari Polsek Lamasi;
- Bahwa jenis obat-obatan yang kami temukan berupa 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y;
- Bahwa pada mulanya kami menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya perkelahian kelompok/tawuran yang terjadi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Selanjutnya kami serta personil Polsek Lamasi Lainnya mendatangi tempat kejadian dan setelah itu mengamankan beberapa orang dari kelompok pemuda tersebut kemudian dilakukan penggeledahan. Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y, maka pada saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa di kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), benar barang bukti tersebut adalah obat-obatan yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya kami belum mengetahui kalau Terdakwa adalah pengedar obat keras;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ditemani hanya Terdakwa sendiri;

Hal 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak dilakukan pengembangan dengan pemeriksaan atau penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa profesi atau pekerjaan dari terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

3. Saksi **Akmal alias Amal bin Hargianto**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang mana Saksi memperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi memperoleh obat berbahaya tersebut dari Terdakwa terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa fungsi atau kegunaan dari obat tersebut, namun Saksi membeli dari Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk 2 (dua) butirnya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), benar, obat yang Saksi beli dari Terdakwa semacam obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y, sebanyak 7 (tujuh) butir;

Hal 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan dari obat-obatan tersebut, saya hanya sekedar meminumnya saja, yang mana Saksi saat meminum obat-obatan tersebut Saksi tidak dalam keadaan sakit dan tanpa resep dokter;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa cara Saksi memperoleh obat-obatan tersebut, waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian menawarkan sambil memperlihatkan obat tersebut, sehingga Saksi penasaran dan berminat sehingga Saksi membeli obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, di mana dan dari mana Terdakwa memperoleh obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat-obatan seperti yang Saksi peroleh dari Terdakwa itu sudah sekitar 2 (dua) - 3 (tiga) bulan lamanya, yang jelasnya seingat Saksi sejak Terdakwa pulang dari Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Ahli, bernama **Aswardiana, S.Fam. Apt binti Asif Halid** yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai pendapat tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Ahli telah memberikan pendapat yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (ahli) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Ahli;
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, Ahli telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan pendapat yang telah Ahli berikan pada saat itu;
- Bahwa Ahli mengerti yaitu memberi pendapat sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang Ahli miliki dalam perkara penyalahgunaan obat berbahaya;
- Bahwa obat yang Ahli maksudkan di sini adalah obat-obatan yang tidak dijual bebas yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan dengan tugas pokok adalah melakukan pengawasan peredaran obat, makanan, minuman dan perizinan toko obat, apotik dan kosmetik;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kesehatan sudah 26 (dua puluh enam) tahun sejak tahun 1991;
- Bahwa prosedur atau tata cara mengedarkan atau menjual obat-obatan yang resmi yaitu dijual oleh toko obat atau apotik yang memiliki izin dari dinas kesehatan setempat, yang mana toko obat hanya menjual obat bebas dan bebas terbatas, sedangkan apotik bebas menjual semua jenis obat namun harus dengan resep dari dokter;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), obat-obatan yang disita dari Terdakwa yaitu 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y yang disebut Trihexyphenidil (THD), obat tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas, baik secara pribadi maupun perorangan dan hanya dijual di apotik serta harus menggunakan resep dokter dan dilayani oleh apoteker, jenis obat tersebut masuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);
- Bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat disimpan, diedarkan ataupun dijual oleh apotik yang memiliki izin dan tenaga apoteker yang memiliki keahlian mengenai obat-obatan, sehingga tidak dapat diedarkan secara pribadi atau perorangan apalagi dalam jumlah banyak seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila obat-obatan tersebut dikonsumsi tidak sesuai dengan petunjuk atau resep dokter maka dapat menimbulkan atau menurunkan daya ingat, halusinasi, menimbulkan kejang dan menyebabkan koma bahkan kematian;

Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tindakan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut apalagi dalam jumlah yang banyak adalah tindakan yang tidak benar apalagi Terdakwa tidak memiliki izin dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker hanya tamatan SMA yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa manfaat dari obat Trihexyphenidil (THD) adalah obat untuk anti parkinson;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;

- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah penyalahgunaan obat berbahaya berupa pil Lexotan jenis Trihexyphenidil (THD);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Dusun Sentral, Desa Wiwitan, Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saya menyimpan, mengedarkan dan menyalahgunakan obat berbahaya berupa pil Lexotan Trihexyphenidil (THD) sebanyak 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa saat ditemukan, 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir pil Lexotan jenis Trihexyphenidil (THD) tersebut ada di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;

Hal 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lelaki Dedi yang beralamat di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Lelaki Dedi sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir yang jumlah keseluruhannya sebanyak 117 (seratus tujuh belas) butir, kemudian Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 14 (empat belas) sachet yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir, kemudian setelah Terdakwa pisah-pisahkan Terdakwa berikan kepada Lelaki Endi sebanyak 5 (lima) sachet berisi 8 (delapan) butir dan 19 (sembilan belas) biji, dan bagian Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet berisi masing-masing 8 (delapan) butir dan 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setelah obat tersebut habis terjual sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), selain itu juga Terdakwa untung dalam memakai obat-obatan tersebut;
- Bahwa yang biasa membeli obat tersebut antara lain Lelaki Akmal dan Lelaki Adi yang mana transaksi biasanya di Penggilingan Gabah di Desa Setiarjo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan di kediaman Terdakwa sendiri;
- Bahwa Lelaki Akmal sudah 7 (tujuh) kali membeli obat tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sedangkan Lelaki Adi baru pertama kalinya membeli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau apoteker serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin dan wewenang untuk menyimpan serta mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu jika obat-obatan tersebut barang berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa petunjuk atau resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Hal 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dan pendapat seorang ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi dan pendapat ahli yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat tentang terjadinya perkelahian kelompok/tawuran yang terjadi di Dusun Sentral,



Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Nataniel Sarapang dan Saksi Abdul Waris bin Abdul Karim keduanya anggota Kepolisian Sektor Lamasi bersama teman-teman anggota Kepolisian Sektor Lamasi lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan beberapa orang pemuda yang terlibat perkelahian atau perang kelompok tersebut termasuk Terdakwa;

2. Bahwa benar semua pemuda yang ditangkap tersebut kemudian digeledah, dan pada saat Saksi Nataniel Sarapang dan Saksi Abdul Waris bin Abdul Karim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Milder di saku celana sebelah kiri yang ia kenakan dan setelah diperiksa di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berperekat yang di dalam masing-masing sachet tersebut terdapat butiran obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat dan bertuliskan huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir;

3. Bahwa benar 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y yang disebut Trihexyphenidil (THD), obat tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas, baik secara pribadi maupun perorangan dan hanya dijual di apotik serta harus menggunakan resep dokter dan dilayani oleh apoteker, jenis obat tersebut masuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);

4. Bahwa benar obat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Lelaki Dedi yang berdomisili di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan rencananya untuk dijual kembali kepada orang lain. Pada mulanya Terdakwa membeli sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir yang jumlah keseluruhannya sebanyak 117 (seratus tujuh belas) butir, kemudian Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 14 (empat belas) sachet yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir, kemudian setelah Terdakwa pisah-pisahkan Terdakwa berikan kepada Lelaki Endi sebanyak 5 (lima) sachet berisi 8 (delapan) butir dan 19 (sembilan belas) biji, dan bagian Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet berisi masing-masing 8 (delapan) butir dan 18 (delapan belas) butir;

5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah 7 (tujuh) kali menjual obat tersebut kepada Saksi Akmal alias Amal bin Hargianto masing-

Hal 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan sakeli kepada Lelaki Adi sebanyak 3 (tiga) sachet yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), yang mana transaksi biasanya dilakukan di Penggilingan Gabah di Desa Setiarjo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan di kediaman Terdakwa sendiri;

6. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setelah obat tersebut habis terjual sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), selain itu juga Terdakwa untung dalam memakai obat-obatan tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa bukan dokter atau apoteker serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin dan

wewenang untuk menyimpan serta mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai pengertian "*setiap orang*", namun secara umum yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan

Hal 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua *"dengan sengaja"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua *"dengan sengaja"*, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, berdasarkan laporan dari masyarakat tentang terjadinya perkelahian kelompok/tawuran yang terjadi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Nataniel Sarapang dan Saksi Abdul Waris bin Abdul Karim keduanya anggota Kepolisian Sektor Lamasi bersama teman-teman anggota Kepolisian Sektor Lamasi lainnya mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan beberapa orang pemuda yang terlibat perkelahian atau perang kelompok tersebut termasuk Terdakwa. Semua pemuda yang ditangkap tersebut kemudian digeledah, dan pada saat Saksi Nataniel Sarapang dan Saksi Abdul Waris bin Abdul Karim

Hal 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Milder di saku celana sebelah kiri yang ia kenakan dan setelah diperiksa di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berperekat yang di dalam masing-masing sachet tersebut terdapat butiran obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat dan bertuliskan huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet yang berisi 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertuliskan huruf Y yang disebut Trihexyphenidil (THD), obat tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas, baik secara pribadi maupun perorangan dan hanya dijual di apotik serta harus menggunakan resep dokter dan dilayani oleh apoteker, jenis obat tersebut masuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);

Menimbang, bahwa karena jenis obat tersebut masuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT), maka adalah merupakan “sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang “standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ayat (2), menyebutkan, “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Ayat (3), menyebutkan, “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, maka “standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” tidak hanya ditujukan pada “sediaan farmasi” saja, namun juga adanya larangan terhadap setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa jenis obat yang termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT) tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas, baik secara pribadi maupun perorangan dan hanya dijual di apotik serta harus menggunakan resep dokter dan dilayani oleh apoteker, namun ternyata telah diperjual belikan oleh Terdakwa, yang bukan dokter atau apoteker serta tidak



memiliki keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin dan wewenang untuk menyimpan serta mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ke tiga *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa menjual obat yang termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT) tersebut adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan, adanya niat dalam diri Terdakwa untuk *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* dan perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua *"dengan sengaja"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Hal 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet yang jumlah keseluruhan berisi 40 (empat puluh) butir obat pil Lexotan jenis THD, terbukti termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT) yang telah disalah gunakan oleh Terdakwa, dan demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Milder, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Wahyudi alias Yudi bin Ponidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam**

Hal 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet yang jumlah keseluruhan berisi 40 (empat puluh) butir obat pil Lexotan jenis THD,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Milder,

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Heri Kusmanto, SH.** dan **Mahir Sikki ZA., SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 14 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arkam, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Christofel H. Mallaka, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hal 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heri Kusmanto, SH.

Mahir Sikki ZA., SH.

Panitera Pengganti,

Arkam, SH.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)